



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
PENYERAHAN PERKARA
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 21-K/PM.I-06/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: More
Pangkat/NRP	: Kopda/31000248960879
Jabatan	: Tamudi Korem 102/Pjg
Kesatuan	: Korem 102/Pjg
Tempat dan tanggal lahir	: Kuala Kuayan, 1 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. G. Obos XXIII No. 04 RT. 7 RW. VI Kel. Mentang Kec. Jekan Raya, Palangkaraya Kalteng

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/08/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/AD/K/I-06/IV/2016 tanggal 23 Mei 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/29-K/PM I-06/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/23/PM I-06/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/AD/K/I-06/IV/2016 tanggal 18 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Dengan permohonan agar terdakwa ditahan

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) Berupa Surat :

- a. Dua halaman foto buah kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton yang dicuri Tersangka dari lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari.
- b. Satu lembar foto kendaraan dump truck warna kuning Nopol KH 9732 FC yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit.
- c. Satu bundle foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKPL No. 1 09 tahun 2004.
- d. Dua lembar foto copy Pengubahan Angaran Dasar PT. AKPL No. 28 tahun 2005.
- e. Satu bundle foto copy Akta Penggabungan No. 35 Tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana).
- f. Lima lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas 20.000 Ha.
- g. Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.
- h. Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/2006 tahun 2006.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a. Lima ton buah kelapa sawit, (dalam kondisi rusak/busuk berada di Masubdenpom XI1/2-1 Sampit).

Mohon dikembalikan kepada PT. AKPL.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa tempus, locus delictie yang disampaikan Oditur Militer tidak benar, karena tanah tempat kejadian perkara merupakan milik Terdakwa.
- b. Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 permasalahan tanah terdakwa merupakan ranah hukum perdata karena menyangkut sengketa tanah antara Terdakwa dengan PT. Agro Karya Prima Lestari.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian perkara tidak berada di tempat kejadian perkara sebagaimana dakwaan yaitu di Blok E Kayuan Estate milik PT. AKPL.
- d. Bahwa unsur barang siapa tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain
- e. Bahwa unsur secara bersama-sama juga tidak terpenuhi, karena Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kepada orang lain.
- f. Bahwa unsur mengambil sesuatu tidak terpenuhi, karena Terdakwa memiliki alibi tidak berada di lokasi kejadian dan Terdakwa tidak mengetahui tentang kegiatan pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak terpenuhi, karena Terdakwa pada saat kejadian tidak pernah berada di lokasi TKP tersebut dan tidak tahu menahu berapa dan siapa yang mengambil kelapa sawit dimaksud.

h. Bahwa unsur dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum tidak terpenuhi, karena Terdakwa tidak pernah berada di lokasi TKP kebun kelapa sawit Blok E 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari.

i. Untuk itu Terdakwa memohon agar pengadilan memeriksa dan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan Terdakwa
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana pencurian diatur berdasarkan Pasal 362 KUHP *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer I-06 Banjarmasin oleh karenanya harus dinyatakan bebas murni (*vrijspraak*).
4. Merehabilitasi nama baik dengan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti keadaan semula.
5. Menetapkan biaya perkara menjadi tanggungan negara.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya yang telah disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal delapan bulan September tahun dua ribu lima belas sekira pukul 10.30 Wib dan hari Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu lima belas sekira pukul 06.00 Wib, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di lahan kebun kelapa sawit Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim, Prov. Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin :

“Barang siapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa More masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang lulus pada tahun 2000 ditugaskan di Bekangdam VI/Tanjungpura, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasi ke Denbekang Palangkaraya, pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi ke Bekangdam XII/Tpr selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugas ke Korem 102/Pjg hingga sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopda NRP 31000248960879.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Terdakwa menyuruh Sdr. Alamsyah alias Ancah (Saksi-3) dan teman-temannya untuk memanen buah kelapa sawit di lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim, Prov. Kalteng. Adapun tujuan utama dan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-3 adalah agar pihak perusahaan segera menanggapi gugatan lahan yang diyakini Terdakwa kalau tanah tersebut miliknya.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi-3 bersama dengan 3 (tiga) orang temannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim, Prov. Kalteng sebanyak $\pm 2,5$ (dua setengah) ton buah kelapa sawit.

4. Bahwa Terdakwa tidak berada dilokasi pada saat Saksi-3 dan teman-temannya mengambil/ memanen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa datang ke lokasi setelah buah kelapa sawit selesai dipanen dan saat itu Terdakwa melihat buah kelapa sawit sudah berada di atas tanah dan berserakan dimana-mana, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-3 dan teman-temannya agar buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan jadi satu kemudian diangkut dan ditumpuk di dekat pondok yang Terdakwa dirikan di lahan tersebut.

5. Bahwa saat Sdr. Pareng Pramono (Saksi-1) bersama dengan tiga orang anggota Satpam PT AKPL melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah kebun Kuayan Estate, saat berada di Blok E. 10 Kuayan Estate Saksi-1 melihat banyak buah kelapa sawit yang baru dipanen tertumpuk dan berserakan di sekitar pohon kelapa sawit dan saat itu Saksi-1 tidak menemukan siapa yang memanen kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Yos Sudarso (mandor 1) via handphone dan bertanya "Apakah ada karyawan perusahaan yang melakukan pemanenan di areal Blok E. 10, kalau ada kenapa kok buah sawitnya berantakan sekali tolong ditegur bagian panen supaya lain kali jangan berantakan lagi" dan dijawab oleh Sdr. Yos Sudarso "Pak, kalau di Blok E.10 tidak ada karyawan perusahaan yang melakukan panen disitu pak" setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi-1 kemudian melaporkan kepada Secoreg Sdr. Mualim (Saksi-2) bahwa telah terjadi pemanenan/pencurian buah kelapa sawit di Blok E.10.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke lokasi dan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anggota Satpam bergerak mencari pelaku pencurian, setibanya di pondok yang didirikan oleh Terdakwa di daerah Blok E, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Apakah bapak dan teman-teman yang melakukan pemanenan di Blok E.10 Kuayan Estate?" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya, saya yang memanen dan menyuruh teman-teman saya untuk memanen buah kelapa sawit dengan maksud supaya permasalahan klaim lahan saya segera diselesaikan, dan buah yang saya panen akan saya tumpuk di dekat pondok yang kami dirikan", setelah mengetahui orang yang melakukan pemanenan adalah Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya Saksi beserta rombongan kembali melakukan patroli ke tempat yang lain.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-3 untuk mencari mobil dump truck untuk mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut agar dibawa keluar dari perusahaan dengan tujuan untuk dijual kepada PT. Musirawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-3 mendatangi Sdr. Arman (Saksi-5) di rumahnya di Simpang Kuayan Km 28 Desa Kuala Kuayan, Kec. Mentaya Hulu, Kab. Kotim, Provinsi Kalteng dengan tujuan untuk meminta tolong mengangkut buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi karena pada saat itu mobil truck Saksi-5 sedang rusak akhirnya Saksi-5 mengantarkan Saksi-3 ke rumah temannya yaitu Sdr. Susanto alias Osan (Saksi-4) yang beralamat di Jin. Perusahaan PT. Sarpatim Km. 33 Desa Pondok Kopi, Kec. Seruyan Tengah, Kab. Seruyan, Prov. Kalteng.

9. Bahwa setibanya di rumah Saksi-4, Saksi-3 kemudian meminta tolong kepada Saksi-4 "Apakah mau mengangkut buah kelapa sawit milik pak More (Terdakwa) kalau mau nanti akan dikasih ongkos Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan buah akan dibawa keluar dari PT. AKPL mau dijual ke PT. Musirawas" dan dijawab Saksi-4 "mau aja" selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke lokasi di Blok E.10 Kuayan Estate PT. AKPL dengan menggunakan dump truck warna kuning Nopol KH 9732 FC milik Saksi-4 sedangkan Sdr. Arman (Saksi-5) langsung pulang ke rumahnya.

10. Bahwa setelah sampai di Blok E. 10 di dekat pondok yang didirikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 mengangkut buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen Terdakwa dan Saksi-3 beserta teman-temannya ke atas dump truck milik Saksi-4, adapun jumlah buah kelapa sawit yang dinaikkan pada saat itu sekitar $\pm 2,5$ (dua setengah) ton, namun karena hari sudah gelap dan buah kelapa sawit yang dipanen terlalu sedikit selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-4 "tinggalkan saja mobil trucknya disini besok kembali lagi, baru kita angkut langsung buahnya" kemudian Saksi-3 mengantarkan Saksi-4 pulang ke rumahnya.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa dan Saksi bersama teman-temannya memanen lagi buah kelapa sawit di lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. AKPL karena buah yang dipanen sebelumnya terlalu sedikit. Setelah selesai memanen buah kelapa sawit sebanyak $\pm 2,5$ (dua setengah) ton buah kelapa sawit tersebut dimuat lagi kedalam dump truck milik Saksi-4 sehingga total keseluruhan buah kelapa sawit curian tersebut sebanyak ± 5 (lima) ton.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 disuruh oleh Terdakwa untuk berangkat keluar areal lahan perusahaan dengan rute jalan melewati Pos Satpam saat itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 kalau ditanya oleh Anggota Satpam agar memberitahukan kalau buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa.

13. Bahwa kemudian Saksi-4 keluar membawa mobil dump truck warna kuning Nopol KH 9732 FC dengan muatan buah kelapa sawit sebanyak ± 5 (lima) ton, saat dump truck yang dikemudikan Saksi-4 melewati Pos Satpam, Saksi-4 ditanya oleh Anggota Satpam "buah dari mana" dijawab oleh Saksi-4 "buah punya pak more (Terdakwa)" selanjutnya Saksi-4 diminta turun dan mengisi buku catatan mobil keluar masuk, saat itu Saksi-4 menulis nama dan Nopol mobil Saksi-4 dan setelah itu kembali melanjutkan perjalanan.

14. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 mendapat laporan dari anggota satpam yang berjaga di pos perihal sebuah mobil dump truck warna kuning Nopol KH 9732 FC yang keluar dari areal lahan PT. AKPL dengan membawa muatan buah kelapa sawit ke arah jalan perusahaan PT. Sarpatim, mendapatkan



putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan 2 (dua) orang anggota satpam melakukan pengejaran terhadap mobil dump truck tersebut.

15. Bahwa setelah melakukan pengejaran akhirnya dump truck warna kuning Nopol KH 9732 FC dengan muatan buah kelapa sawit yang dikemudian oleh Sdr. Susanto alias Osan (Saksi-4) berhasil dicegat disekitar Jalan perusahaan PT. Sarpatim Km. 33 Desa Pondok Kopi, Kec. Seruyan Tengah, Kab. Seruyan, Provinsi Kalteng, saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 meminta kepada Saksi-4 agar buah kelapa sawit yang diangkut tersebut dikembalikan lagi karena buah kelapa sawit tersebut adalah buah curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya di Blok E. 10 Kuayan Estate.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menelpon Terdakwa dan bertanya “kenapa saya dicegat oleh Satpam ini pak” dan dijawab oleh Terdakwa “mana Satpamnya” kemudian Saksi-4 menyerahkan hape tersebut kepada Saksi-2 saat itu Saksi-2 memberikan pengertian kepada Terdakwa “bahwa pada awalnya sesuai pembicaraan buah kelapa sawit yang dipanen di Blok E. 10 tersebut akan ditumpuk/ditaruh di dekat pondok yang didirikan Terdakwa akan tetapi pada kenyatannya malah mau dijual ke PT. Musirawas terus bagaimana ini pak, kok tidak sesuai dengan pembicaraan bapak sebelumnya “ selanjutnya Terdakwa berkata “mana sopir trucknya” kemudian Saksi-2 menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi-4 saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 “sudah kamu balik lagi, bawa balik aja buah sawitnya” selanjutnya Saksi-4 berbalik arah dan kembali lagi ke areal lahan PT. AKPL serta dikawal oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Anggota Satpam, setelah sampai di perusahaan buah kelapa sawit tersebut disuruh diturunkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di dekat pondok yang didirikan Terdakwa setelah selesai menurunkan buah kelapa sawit kemudian Saksi-4 langsung pulang ke rumah.

17. Bahwa kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Mentaya Hulu, dan tidak lama kemudian Kapolsek beserta anggotanya datang ke lokasi dan atas petunjuk Kapolsek buah kelapa sawit tersebut disita untuk dijadikan barang bukti dan dipindahkan serta diangkut menggunakan mobil truck perusahaan dan disimpan di dekat gudang pupuk PT. AKPL sambil menunggu proses selanjutnya, Saksi-2 juga melaporkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom XII/2-1 Spt.

18. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal lahan perusahaan milik PT. Agro Karya Prima Lestari karena sebelumnya Terdakwa ada permasalahan mengenai klaim lahan PT. AKPL yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan tujuan agar pihak PT. AKPL menanggapi klaim lahan yang di gugat oleh Terdakwa tersebut.

19. Bahwa PT. Agro Karya Prima Lestari (AKPL) berdiri sejak tahun 2004 dalam pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan lahan kebun kelapa sawit di Desa Keminting, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim, Prov. Kalteng tersebut berdasarkan atas legalitas hukum antara lain :

- Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. AKPL No. 9 Tahun 2004
- Pengubahan Anggaran Dasar PT. AKPL No. 28 Tahun 2005
- Akta Penggabungan No. 35 Tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana)
- ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas 20.000 Ha dan ILOK (Izin Lokasi) No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha
- IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/2006 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memiliki permasalahan klaim tanah yang ada di Blok E Kuayan Estate dengan pihak perusahaan PT. AKPL sudah sejak bulan Mei tahun 2015 hingga sekarang, dan dasar Terdakwa mengklaim lahan milik PT. AKPL di Desa Keminting, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim, Prov. Kalteng adalah milik Terdakwa yaitu berdasarkan surat keterangan hak milik atas tanah dari orang tuanya dan saat ini permasalahan sengketa lahan tersebut sedang diselesaikan secara Perdata oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur Sampit dan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai siapa pemilik lahan tersebut dan secara status quo pemilik lahan tersebut adalah PT. Argo Karya Prima Lestari (AKPL).

21. Bahwa Terdakwa, Saksi-3 dan teman-temannya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di area Blok E. 10 Kuaya Estate PT. Agro Karya Prima Lestari (AKPL) di Desa Keminting, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim, Prov. Kalteng tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT. AKPL.

22. Bahwa pohon kelapa sawit yang tumbuh dan berada di lahan Blok E Kuayan Estate (KUYE) PT. Argo Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim, Prov. Kalteng adalah milik PT. Argo Karya Prima Lestari (AKPL) yang ditanam pada tahun 2010.

23. Bahwa jumlah keseluruhan buah kelapa sawit yang dipanen/dicuri oleh Terdakwa dan teman-temannya di areal lahan Kuayan Estate Blok E. 10 PT. AKPL adalah sebanyak ± 5 (lima) ton dengan kerugian materiel diperkirakan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. AKPL merasa sangat dirugikan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Pareng Pramono
Pekerjaan : Kanitpam Kuayan Estate PT. AKPL
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 11 September 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan (Empalsemen) Kuayan Estate PT. AKPL Desa Kemiting, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim, Prop. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 10.30 Wib saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Satpam melakukan kegiatan patroli rutin di kebun Kuayan Estate, pada saat berada di blok E. 10 Kuayan Estate, saksi melihat banyak buah kelapa sawit yang baru habis dipanen menumpuk dan berserakan di sekitar pohon sawit dan tidak terlihat siapa yang memanen.

3. Bahwa saksi kemudian menghubungi Sdr. Yos Sudarso melalui handphone mengenai hal tersebut, tetapi diperoleh informasi tidak ada karyawan PT. AKPL yang melakukan pemanenan di tempat tersebut, selanjutnya saksi menginformasikan perihal pencurian buah sawit kepada Sdr. Mualim.

4. Bahwa saksi, bersama dengan Sdr. Mualim dan 3 (tiga) orang Satpam melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian, kemudian setibanya di pondok yang didirikan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya dan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya yang telah menyuruh kawan-kawannya untuk memanen buah sawit dengan tujuan agar perusahaan segera mengganti rugi lahan yang diklaim Terdakwa.

5. Bahwa buah sawit yang telah dipanen tersebut sebanyak kurang lebih 2,5 (dua setengah) Ton.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat kami melakukan patroli lagi di sekitar blok E kami menemukan buah kelapa sawit yang baru dipanen berserakan dan setelah kami tanyakan ternyata Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dan teman-temannya yang telah melakukan pemanenan sebanyak kurang lebih 2,5 (dua setengah) Ton.

7. Bahwa selanjutnya kami melakukan pengecekan ke pondok yang dibangun Terdakwa kami tidak melihat buah sawit yang diambil tersebut, kemudian Saksi mendapat laporan dari Satpam yang berjaga di Pos, bahwa ada mobil dump truk warna kuning Nopol KH 9732 FC keluar atas perintah Terdakwa dengan membawa muatan kelapa sawit menuju ke arah PT. Sarpatim, kemudian Saksi beserta Saksi-2 dan 2 (dua) orang Satpam mencari Terdakwa di rumah Sdr. Arman B.

8. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Arman B, Saksi dan Sdr. Mualim meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi Supir dump truk warna kuning Nopol KH 9732 FC yang mengangkut kelapa sawit agar kembali ke perkebunan, akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. Susanto alias Osan agar kembali ke tempat semula di perkebunan.

9. Bahwa sesampainya di perkebunan, buah kelapa sawit tersebut diambil dengan kendaraan perusahaan untuk disimpan di gudang pupuk milik PT. AKPL dan PT. AKPL kemudian melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XII/2-1 Spt.

11. Bahwa PT. AKPL mengalami kerugian akibat pengambilan buah kelapa sawit tersebut.

12. Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2015 sudah mendirikan pondok di lokasi perusahaan tanpa ijin, dan mengaku lahan tersebut miliknya serta belum mendapatkan ganti rugi, namun saksi tidak pernah tahu alas hak Terdakwa mengaku lahan tersebut miliknya.

13. Bahwa lahan yang diklaim Terdakwa di Blok E. 10 Kuayan merupakan milik PT. AKPL.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Mualim

Pekerjaan : Secoreg Kuayan Estate PT. AKPL

Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 15 Oktober 1949

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan (Empalsemen) Kuayan Estate PT. AKPL Desa Kemiting, Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim, Prop. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 10.30 Wib saksi mendapat laporan dari Sdr. Pareng Pramono (Saksi-1) selaku Kanitpam Kuayan Estate bahwa telah terjadi pemanenan /pengambilan tanpa ijin buah sawit milik PT. AKPL, selanjutnya saksi bersama Saksi-1 dan 3 (tiga) orang anggota Satpam melakukan kegiatan patroli di kebun Kuayan Estate untuk mencari pelaku pencurian.
3. Bahwa saksi, bersama dengan Saksi-1 dan 3 (tiga) orang Satpam tiba di pondok yang didirikan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya yang telah menyuruh kawan-kawannya untuk memanen buah sawit dengan tujuan agar perusahaan segera mengganti rugi lahan yang dikalim Terdakwa.
4. Bahwa buah sawit yang telah dipanen tersebut sebanyak kurang lebih 2,5 (dua setengah) Ton dan diletakan disekitar pondok yang didirikan Terdakwa tersebut.
5. Bahwa keesokan harinya tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat kami melakukan patroli lagi di sekitar blok E kami menemukan buah kelapa sawit yang baru dipanen berserakan sedangkan karyawan tidak ada yang memanen, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dan teman-temannya yang telah melakukan pemanenan sebanyak kurang lebih 2,5 (dua setengah) Ton dan buahnya akan ditumpuk di dekat pondok Terdakwa.
7. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke pondok yang dibangun Terdakwa kami tidak melihat buah sawit yang diambil tersebut, kemudian Saksi sekitar pukul 10.00 Wib mendapat laporan dari Satpam yang berjaga di Pos, bahwa ada mobil dump truk warna kuning Nopol KH 9732 FC keluar dengan membawa muatan kelapa sawit menuju ke arah PT. Sarpatim, kemudian Saksi beserta Saksi-1 dan 2 (dua) orang Satpam atas nama Sdr. IGT Komang dan Sdr. Gabriel segera mencari mobil truk tersebut.
8. Bahwa Saksi, Saksi-1 beserta Sdr. IGT Komang dan Sdr. Gabriel mengetahui Terdakwa berada di rumah Sdr. Arman, kemudian menuju ke rumah Sdr. Arman B dan sesampainya di rumah Sdr. Arman B, Saksi dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi Supir dump truk warna kuning Nopol KH 9732 FC yang mengangkut kelapa sawit agar kembali ke perkebunan, akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. Susanto alias Osan, agar kembali ke perkebunan.
10. Bahwa sesampainya di perkebunan telah datang kapolsek dan timnya, kemudian buah kelapa sawit tersebut diambil dengan kendaraan perusahaan untuk disimpan di gudang pupuk milik PT. AKPL.
11. Bahwa perusahaan telah dirugikan akibat pengambilan buah sawit sebanyak 5 (lima) ton tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2015 sudah mendirikan pondok di lokasi perusahaan tanpa ijin, dan mengaku lahan tersebut miliknya serta belum mendapatkan ganti rugi, namun saksi tidak pernah tahu alas hak Terdakwa mengaku lahan tersebut miliknya.

13. Bahwa lahan yang diklaim Terdakwa di Blok E. 10 Kuayan merupakan milik PT. AKPL dan PT AKPL telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan sebelumnya dan selama bertahun-tahun tidak pernah ada masalah atau kendala di dalam melakukan penanaman, perawatan dan pemanenan selama ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama	: Alamsyah Alias Ancah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Kuala Kuayan, 1 Juli 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Jumai RT. 001 RW. 001 Desa Kuala Kuayan Kec. Mentaya Hulu, Kab. Kotim Prop. Jateng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di SMP tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa dan keluarganya mengklaim kepemilikan lahan di Blok E Kuayan Estate (Kuye) PT. AKPL seluas 65,9 Ha, Terdakwa juga mendirikan pondok di lokasi tersebut yang ditinggali 4 (empat) atau 5 (lima) orang dari keluarga Terdakwa dan tujuan pendirian pondok agar klaim lahan segera diselesaikan oleh PT. AKPL.
3. Bahwa Saksi mendapatkan surat kuasa dari terdakwa untuk melakukan segala urusan terkait lahan di Blok E Kuayan Estate (Kuye) PT. AKPL seluas 65,9 Ha yang diklaim sebagai milik Terdakwa dan keluarganya.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi dan 3 (tiga) orang dari keluarga Terdakwa memanen buah sawit di Blok E Kuayan Estate PT. AKPL dengan menggunakan alat dodos dan buah sawit yang kami panen sebanyak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Ton dan kami letakan di sekitar pondok dan saya diminta untuk mencari truk untuk mengangkut buah sawit tersebut.
4. Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Saksi mendatangi Sdr. Arman untuk meminta tolong mengangkut buah kelapa sawit tersebut, tetapi mobil Sdr. Arman B, kemudian Saksi diantar Sdr. Arman B menuju ke rumah Sdr. Susanto alias Osan untuk menawarkan mengangkut buah sawit dengan ongkos sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disepakati Sdr. Susanto alias Osan.
5. Bahwa kami kemudian menuju ke Blok E Kuayan Estate tempat pondok Terdakwa berada untuk mengangkut buah sawit yang habis dipanen tadi, karena hari sudah gelap dan yang diangkut sedikit sekitar 2,5 (dua koma lima) Ton, maka kegiatan akan dilanjutkan keesokan harinya.
6. Bahwa keesokan harinya (tanggal 9 September 2015) sekitar pukul 06.00 Wib, saksi bersama dengan beberapa orang memanen lagi buah sawit di lahan Blok E 10 Kuayan Estate PT. AKPL dan menaikkannya ke dalam truk milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Susanto alias Osan dan sekitar pukul 10.00 Wib atas suruhan Terdakwa truk yang mengangkut buah sawit menuju PT. Musirawas.

7. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Km 33 mobil dump truk yang dikendarai Sdr. Susanto alias Osan kembali ke perkebunan atas perintah Terdakwa, kemudian buah kelapa sawit yang diangkut truk tersebut diturunkan di gudang PT. AKPL.

8. Bahwa Terdakwa mengklaim kepemilikan lahan tersebut berdasarkan surat-surat Surat Keterangan Hak Milik atas tanah dari orangtuanya dan menguasai kepengurusannya kepada saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama : Arman B
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 10 Septemeber 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Simpang Kuayan Km. 28 Desa Kuala Kuayan, Kec. Mentaya Hulu, Kab. Kotim Prop. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat menikah dengan adik keponakan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Septemeber 2015 sekitar pukul 15.30 Wib saat pulang kerja, saksi didatangi Sdr. Alamsyah alias Ancah (Saksi-3) menanyakan kesediaan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Terdakwa di Blok E Kuayan Estate, namun karena mobil truk saksi sedang rusak, maka saksi mengantarkan Saksi-3 ke rumah Sdr. Susanto alias Osan, kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi-4 kesediaan untuk mengangkut buah sawit milik Terdakwa dengan imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan saksi kemudian pulang ke rumah untuk memperbaiki truknya yang rusak.

3. Bahwa saksi hanya mendengar berita dump truk yang dikendarai Sdr. Susanto alias Osan yang mengangkut buah sawit milik PT. AKPL dan disuruh balik lagi ke pondok.

4. Bahwa saksi tahu Terdakwa mengklaim kepemilikan lahan di Blok E Kuayan Estate, tetapi saksi tidak pernah ikut-ikutan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama : Riza Pahlawi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sutan Imanudin No. 2A RT. 018 Kel Sidorejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar. Prop. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - 2 Bahwa Saksi bekerja di PT. Agro Karya Prima Lestari (AKPL) sejak tahun 2013 dan saksi bertugas di bidang Dokumen dan Lisensi (DNL).
 - 3 Bahwa PT. AKPL berdiri sejak tahun 2004 dan bidang usahanya berupa pengelolaan lahan kebun kelapa sawit di Desa Keminting Kec. Bukit Santuai Kab. Kotim Prop. Kalteng.
 - 4 Bahwa PT. AKPL melaksanakan usaha pengelolaan kelapa sawit berdasarkan dokumen antara lain :
 - Akta pendirian PT AKPL No. 9 tahun 2004
 - Pengubahan Anggaran Dasar PT. AKPL No. 28 Tahun 2005
 - Akta Gabungan No. 35 tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana.
 - ILOK (izin lokasi) PT. AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas 20.000 Ha dan ILOK (izin lokasi No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (ILOK Gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.
 - ILOK PT. AKPL No. 303.400.9.62.02/VII/2010 tahun 2010 seluas 2300 Ha.
 - IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/2006
 - 5 Bahwa PT. AKPL memiliki hak atas pohon kelapa sawit yang tumbuh dan berada di lahan Blok E Kuayan Estate di Desa Keminting Kec. Bukit Santuai Kab. Kotim Prop. Kalteng yang ditanam tahun 2010.
 - 6 Bahwa Saksi hanya mengetahui informasi pengambilan buah sawit oleh Terdakwa dari keamanan perusahaan dan PT. AKPL tidak pernah dimintai izin perihal pengambilan buah sawit tersebut.
 - 7 Bahwa Terdakwa mengklaim kepemilikan lahan di Blok E Kuayan Estate berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik atas tanah dari orangtuanya.
 - 8 Bahwa permasalahan kepemilikan lahan yang saat ini dimiliki PT. AKPL di Desa Keminting kec. Bukit Santuai Kab. Kotim Prop. Kalteng saat ini sedang diselesaikan secara mediasi oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur Sampit.
 - 9 Bahwa sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap mengenai siapa pemilik lahan tersebut, sehingga secara status quo pemilik lahan tersebut adalah PT. AKPL.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di Desa Pondok Kopi Jl. Sarpatim KM 33 Kecamatan Seruyan Tengah Kab. Seruyan sesuai Surat Pernyataan Kepala Desa Ayawan tertanggal 25 Juni 2016, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama : Susanto alias Osan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Desa Ayuan, 20 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pondok Kopi Kec. Seruyan Tengah, Kab. Seruyan Prop. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Septemeber 2015 sekitar pukul 16.00 Wib saat pulang kerja, saksi didatangi Sdr. Arman B (Saksi-4) menanyakan kesediaan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Terdakwa di Blok E Kuayan Estate dan akan dikasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menyatakan kesediaan setelah diberitahu buah sawit tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan hasil pencurian.
3. Bahwa saksi kemudian dengan dipandu Sdr. Alamsyah (Saksi-3) membawa dump truk miliknya menuju menuju Blok E Kuayan Estate dan setelah sampai di pondok dump truk berhenti dan Saksi melihat tumpukan buah sawit sudah dipanen berserakan, kemudian secara bersama-sama menaikkan buah sawit tersebut ke dalam dump truk, karena sudah malam kegiatan tersebut disepakati dilanjutkan esok hari.
4. Bahwa keesokan harinya (hari Rabu tanggal 9 September 2015) sekitar pukul 08.00 Wib Saksi datang lagi ke pondok tersebut dan setelah menaikkan buah sawit sekitar pukul 10.00 Wib atas suruhan Terdakwa saksi membawa dump truk tersebut ke PT. Musirawas dan pada saat di Pos Satpam Saksi berhenti dan ditanyai perihal buah sawit tersebut, setelah disampaikan bahwa buah sawit tersebut milik Terdakwa saksi mengisi buku catatan mobil keluar masuk dengan menuliskan nama dan nomor polisi dump truk saksi.
5. Bahwa saksi hanya sendiri saat mengendari dump truk Nopol KH 9732 FC tersebut dan pada saat sampai di Km 33 Desa Pondok Kopi, kendaraan saksi dihentikan oleh Satpam dan diminta kembali, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan setelah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan salah satu Satpam, kemudian saksi diminta Terdakwa membawa mobilnya kembali ke pondok Terdakwa.
6. Bahwa sesampainya di pondok Terdakwa buah sawit diturunkan dan saksi langsung balik ke rumah saksi.
7. Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa yang mengklaim kepemilikan atas lahan milik PT. AKPL tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan saksi tambahan yang telah dihadapkan ke persidangan dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-7

Nama : I Gusti Komang Sudarna
Pekerjaan : Dan Unit Pam PT. AKPL
Tempat dan tanggal lahir : Jembrana, 21 Juli 1963



putusan.mahkamahagung.go.id

: Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Komplacemen PT. Tambun Estate PT. AKPL
Desa Musi Tanjung Koala Bayan, Kab. Kota
Waringin Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan Satpam lainnya yang berdinah hari itu, diminta untuk standby atau bersiaga mengantisipasi laporan dari 3 (tiga) orang anggota Satpam yang sedang melakukan kegiatan patroli di kebun Kuayan Estate, di Blok E. 10, yang melaporkan bahwa telah terjadi pencurian kelapa sawit milik perusahaan.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersiaga di kantor bersama beberapa aparat keamanan dari kepolisian untuk mengantisipasi keributan dan kerusuhan.
4. Bahwa Saksi mengetahui truck yang mengangkut kelapa sawit berwarna kuning, jenis dump truck dengan terisi kelapa sawit kira-kira ½ bak lebih dan Saksi mengetahui truck dimaksud pada saat kembali atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya truck dibawa ke samping kantor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang lulus pada tahun 2000 ditugaskan di Bekangdam VI/Tanjungpura, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasi ke Denbekang Palangkaraya, pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi ke Bekangdam XII/Tpr selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugas ke Korem 102/Pjg hingga sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinah aktif di Korem 102/Pjg sebagai Ta Korem 102/Pjg dengan pangkat Kopda NRP 31000248960879.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamtas RI-Malaysia 2010 s.d 2011.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 Terdakwa menyuruh Sdr. Alamsyah untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit di Blok E Kayuan Estate milik PT. AKPL sebanyak 2,5 (dua koma lima) Ton, kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. Mualin, Sdr. Pareng Pramono dan beberapa Satpam menanyakan perihal pengambilan buah sawit tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pengambilan tersebut atas suruhannya dan ditimbun di Pondok Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Alamsyah alias Ancah (Saksi-3) mencari truk untuk mengangkut buah sawit yang rencananya akan dijual ke PT. Musimas, setelah truk datang selanjutnya buah sawit dinaikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sudah gelap dan muatan truk masih sedikit Terdakwa memutuskan akan melanjutkan kegiatan tersebut keesokan harinya.

5. Bahwa Terdakwa menyewa truk dari Sdr. Susanto alias Osan (Saksi-6) dengan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat kegiatan ini selesai Terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-6.

6. Bahwa keesokan harinya (hari Rabu tanggal 9 September 2015) Terdakwa menyuruh Sdr. Alamsyah alias Ancah (Saksi-3) kembali memanen buah sawit dan menaikkan ke atas dump truk warna kuning Nopol KH 9732 FC yang dikendarai Sdr. Sdr. Susanto alias Osan (Saksi-6), selanjutnya Saksi-6 atas perintah Terdakwa membawa buah sawit tersebut ke PT. Musimas untuk dijual.

7. Bahwa pada saat truk yang dikendarai Saksi-6 sampai di Km 33 Desa Pondok Kopi, Saksi dihubungi Terdakwa agar kembali membawa dump truk tersebut ke perkebunan, kemudian truk tersebut dibawa kembali ke tempat semula yaitu di pondok.

8. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa ijin tersebut, agar PT. AKPL menanggapi klaim lahan yang Terdakwa gugat, dengan cara menyuruh Sdr. Alamsyah untuk memanen buah sawit tersebut.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. AKPL karena PT. AKPL yang menanamnya dan bukan milik Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengklaim kepemilikan tanah di Blok E Kayuan Estate yang saat ini dikuasai PT. AKPL berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik atas tanah dari orang tua Terdakwa yang bernama Idris Doweld Lambut, Surat Hibah Warisan tanah milik Hana Sahin (Ibu Terdakwa) dan Surat serah terima Hibah Warisan Tanah dari Sdr. Hana Sahin kepada Terdakwa dan 3 (tiga) orang keluarganya.

11. Bahwa permasalahan kepemilikan lahan yang saat ini dimiliki PT. AKPL di Desa Keminting kec. Bukit Santuai Kab. Kotim Prop. Kalteng saat ini sedang diselesaikan dengan dimediasi oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur Sampit dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

12. Bahwa Terdakwa merasa belum pernah diperiksa oleh Penyidik dan hanya sebatas ditanya-tanya saja.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan belum pernah diperiksa oleh Penyidik, oleh karena itu atas perintah Majelis Hakim, Oditur Militer diminta untuk menghadapkan saksi verbal lisan yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan yang bersangkutan telah dihadapkan ke persidangan yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-8

Nama : Yarwoto
Pangkat/NRP : Letnan Satu Cpm / 21950114120875
Jabatan : Kanit Lidik Subdenpom XII/2 Plk Pomdam XII/Tanjungpura
Kesatuan : Denpom XII/2 Plk Pomdam XII/Tanjungpura
Tempat dan tanggal lahir : Meilani, 27 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom XII/2, Muara Baru Kota Palangkaraya, Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi telah melaksanakan proses penyidikan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku yaitu didahului dengan adanya laporan yang didahului dengan bukti-bukti awal terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini adalah pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya atasan Saksi menindaklanjuti laporan yang masuk dengan memberikan surat perintah untuk melakukan penyidikan.
3. Bahwa saksi kemudian memanggil Terdakwa melalui Ankumnya untuk hadir ke Denpom dimintai keterangan dengan cara melakukan wawancara dalam suasana santai dengan Terperiksa, dan Saksi duduk di depan komputer untuk mengetik isi pembicaraan dan keterangan yang diperoleh seputar SIABIDIBAME atas suatu peristiwa hukum dalam hal ini pencurian yang dilakukan oleh Terperiksa/Terdakwa.
4. Bahwa saksi memberikan pertanyaan dan Terperiksa memberi jawaban yang selanjutnya dikemas dalam bahasa yang dimengerti oleh semua pihak dengan cara memperhatikan etika (adanya unsur subyek, predikat, obyek dan keterangan) dan estetika (diketik secara runtut dan sistimatis menggunakan Minu TNI dengan menggunakan gaya bahasa yang baku).
5. Bahwa saksi kemudian mem-*printout*-kan/mencetak hasil tanya jawab tersebut dan selanjutnya meminta supaya Terdakwa membacanya, kemudian apabila Terdakwa ada hal yang tidak setuju maka diperbaiki dan setelah setuju diminta membubuhkan paraf disetiap halaman dan tanda tangan dihalaman akhir dari berkas acara pemeriksaan dimaksud.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. Berupa Surat :

- a Dua halaman foto buah kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton yang dicuri Tersangka dari lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari.
- b Satu lembar foto kendaraan dump truck warna kuning Nopol KH 9732 FC yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit.
- c Satu bundle foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKPL No. 09 tahun 2004.
- d Dua lembar foto copy Pengubahan Anggaran Dasar PT. AKPL No. 28 tahun 2005.
- e Satu bundle foto copy Akta Penggabungan No. 35 Tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana).
- f Lima lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas 20.000 Ha.
- g Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.
- h Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/2006 tahun 2006.

2. Berupa barang :

- Lima ton buah kelapa sawit (dalam kondisi rusak/busuk berada di Masubdenpom XII/2-1 Sampit).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) halaman foto buah kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton yang dicuri Terdakwa dari lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah menyuruh Saksi-3 untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok E 10 Kuayan Estate milik PT. AKPL, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kendaraan dump truck warna kuning Nopol KH 9732 FC yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-6 atas suruhan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. AKPL, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat :

- 1 Satu bundle foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKPL No. 09 tahun 2004.
- 2 Dua lembar foto copy Pengubahan Angaran Dasar PT. AKPL No. 28 tahun 2005.
- 3 Satu bundle foto copy Akta Penggabungan No. 35 Tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana).
- 4 Lima lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas 20.000 Ha.
- 5 Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.
- 6 Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/2006 tahun 2006.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti pengelolaan PT. AKPL atas perkebunan yang terletak di Desa Keminting Kec. Bukit Santuari. Kab. Kotim Prop Kalteng, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) ton buah kelapa sawit, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) ton yang telah diambil Terdakwa dengan bantuan Saksi-3 di Blok E Kuayan Estate tanpa ijin dari PT. AKPL, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang lulus pada tahun 2000 ditugaskan di Bekangdam VI/Tanjungpura, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasi ke Denbekang Palangkaraya, pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi ke Bekangdam XII/Tpr selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugas ke Korem 102/Pjg hingga sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopda NRP 31000248960879.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 Terdakwa bersama dengan Sdr. Alamsyah memanen/mengambil buah kelapa sawit di Blok E Kayuan Estate milik PT. AKPL sebanyak 2,5 (dua koma lima) Ton.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Terdakwa kembali menyuruh Sdr. Alamsyah alias Ancah (Saksi-3) untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2,5 (dua koma lima) Ton di Blok E Kayuan Estate milik PT. AKPL.
4. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mencari/ menyewa dump truk warna kuning Nopol KH 9732 FC milik Sdr. Susanto alias Osan (Saksi-6) untuk membawa buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) Ton ke PT. Musimas untuk dijual.
5. Bahwa benar sesampainya di Km 33 Desa Pondok Kopi Saksi-6 dihubungi Terdakwa agar kembali membawa truk tersebut ke perkebunan.
6. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada PT. AKPL selaku pihak yang memilik ijin dalam pengelolaan lahan kelapa sawit di Blok E Kayuan Estate.
7. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tanpa ijin PT. AKPL, agar PT. AKPL menanggapi klaim lahan yang diajukan Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. AKPL karena PT. AKPL yang menanam buah kelapa sawit di perkebunan tersebut dan Terdakwa tidak memilik hak untuk mengambilnya.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi-3 telah mengambil buah kelapa sawit telah mengakibatkan kerugian bagi PT. AKPL.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamantas RI-Malaysia 2010 s.d 2011.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus, focus delictie yang disampaikan Oditur Militer tidak benar, karena tanah tempat kejadian perkara merupakan milik Terdakwa dan pada tanggal tersebut Terdakwa tidak berada di lahan tersebut tempat terjadinya perkara, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

a Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, baik Saksi-1, Saksi-2, maupun Saksi-7 bahwa buah kelapa sawit yang diambil Saksi-3 atas suruhan Terdakwa berada di lokasi Blok E Kayuan Estate milik PT. AKPL di Desa Kemiting Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim Prov. Kalteng. Dimana hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dalam keterangannya di persadangan yang menyatakan *"Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. AKPL karena PT. AKPL yang menanamnya dan bukan milik terdakwa"*.

b Bahwa hal ini juga berhubungan dengan keterangan Saksi-6 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi-6 diperintah Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual ke PT. Musirawas dan mengenai keterangan yang dibacakan ini tidak dibantah oleh Terdakwa.

c Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 menyatakan di persidangan bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut agar klaim tanah oleh Terdakwa ditanggapi oleh PT. AKPL, Hal ini juga dibenarkan Terdakwa.

d Bahwa mengenai klaim Terdakwa terhadap lahan tersebut merupakan milik dari Idris Doweld Lambut yang saat ini dikuasai Ahli warisnya atas nama Terdakwa dkk sesuai Surat Keterangan Hal Milik Tanah berdasarkan Adat Nomor 12/KK-MH/XI/1982 tanggal 27 November 1981 yang dikeluarkan oleh Lurah Kuala Kuayan dengan diketahui Camat Kuala Kuayan, hal ini ini bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai, karena permasalahan klaim Terdakwa atas tanah tersebut merupakan ranah sengketa keperdataan sedangkan yang didakwakan disini adalah perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah alias Ancah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Blok E Kayuan Estate yang dikelola PT. AKPL di Desa Kemiting Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim Prov. Kalteng.

Bahwa mengenai hal ini majelis tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa.

- 2 Bahwa Terdakwa menyatakan tanah yang menjadi lokasi sengketa berada di tanah milik Terdakwa dan masuk ke dalam ranah keperdataan, mengenai hal ini Majelis akan menanggapi bahwa yang didakwakan disini adalah perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah alias Ancah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Blok E Kayuan Estate yang dikelola PT. AKPL di Desa Kemiting Kec. Bukit Santuai, Kab. Kotim Prov. Kalteng bukan mengenai sengketa tanah, bahwa mengenai sengketa tanah sekali lagi bukan menjadi dasar pemeriksaan, karena bukan merupakan kewenangan Majelis untuk menilai siapa yang berhak, karena permasalahan sengketa atas tanah merupakan ranah keperdataan yang tidak menjadi kewenangan Peradilan Militer.

Bahwa mengenai hal ini majelis tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa.

- 3 Bahwa terhadap alibi Terdakwa pada saat kejadian perkara tidak berada di tempat kejadian perkara sesuai keterangan Saksi Alamsyah alias Ancah, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa bertentangan dengan keterangan Para saksi di persidangan, terutama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7. Dalam keterangan para saksi tersebut menjelaskan bahwa pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Saksi-3 atas suruhan Terdakwa, kemudian buah yang sudah diambil tersebut dibawa dan diletakkan di pondok yang didirikan Terdakwa.

b Bahwa dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa yang telah menyuruh kawan-kawannya untuk memanen buah sawit dengan tujuan agar perusahaan segera mengganti rugi lahan yang diklaim Terdakwa.

c Bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang hanya mengutip keterangan Saksi-3 yang bertentangan dengan para saksi lain (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-7). Majelis akan menanggapi sebagai berikut : Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1 Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain
- 2 Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- 3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu
- 4 Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

d Bahwa mengenai keterangan Saksi-3 yang bertentangan dengan para saksi lain, Majelis lebih mempercayai kebenaran keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-7, karena melihat adanya kepentingan Saksi-3 terhadap perkara Terdakwa di persidangan, Keterangan Saksi-3 tidak didukung keterangan saksi yang lain dan hanya berdiri sendiri.

Bahwa mengenai hal ini majelis tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa.

- 4 Bahwa mengenai terpenuhinya terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, baik unsur barangsiapa, unsur secara bersama-sama, unsur mengambil sesuatu dan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain serta unsur dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pembuktian unsur tindak pidana di bawah ini.
- 5 Bahwa mengenai permohonan Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai replik Oditur Mliter yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, maka Majelis akan menanggapi dalam mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yang telah dibacakan di persidangan, maka Majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut karena telah ditangani dalam pertimbangan diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan unsur ke-1 dalam dakwaan tunggal Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : barang siapa;
- Unsur ke-2 : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur ke-3 : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Unsur ke-4 : dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis akan membuktikan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II tahun 1992/1993 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930290120872, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif dan setelah lulus ditempatkan di Kompi C Yonif 621/Mtg, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1003/Kdg, sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis sedangkan sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 Terdakwa bersama dengan Sdr. Alamsyah memanen/mengambil buah kelapa sawit di Blok E Kayuan Estate milik PT. AKPL sebanyak 2,5 (dua koma lima) Ton.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Terdakwa kembali menyuruh Sdr. Alamsyah alias Ancah (Saksi-3) untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2,5 (dua koma lima) Ton di Blok E Kayuan Estate milik PT. AKPL.

3. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mencari/ menyewa dump truk warna kuning Nopol KH 9732 FC milik Sdr. Susanto alias Osan (Saksi-6) untuk membawa buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) Ton ke PT. Musimas untuk dijual.

4. Bahwa benar sesampainya di Km 33 Desa Pondok Kopi Saksi-6 dihubungi Terdakwa agar kembali membawa truk tersebut ke perkebunan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. AKPL karena PT. AKPL yang menanam buah kelapa sawit di perkebunan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambilnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja yang penjelasannya adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya jadi unsur dengan maksud disini ditujukan untuk melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada PT. AKPL selaku pihak memiliki ijin dalam pengelolaan lahan kelapa sawit di Blok E Kayuan Estate.

2. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tanpa ijin PT. AKPL, agar PT. AKPL menanggapi klaim lahan yang diajukan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. AKPL karena PT. AKPL yang menanam buah kelapa sawit di perkebunan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambilnya.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi-3 telah mengambil buah kelapa sawit telah mengakibatkan PT. AKPL mengalami kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : dilakukan secara bersama-sama;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

- 1 Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
- 2 Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).
- 3 Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, dalam kaitannya dengan ajaran “*objectieve deelnemings theorie*” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 Terdakwa bersama dengan Sdr. Alamsyah memanen/mengambil buah kelapa sawit di Blok E Kayuan Estate milik PT. AKPL sebanyak 2,5 (dua koma lima) Ton.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Terdakwa kembali menyuruh Sdr. Alamsyah alias Ancah (Saksi-3) untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2,5 (dua koma lima) Ton di Blok E Kayuan Estate milik PT. AKPL.
3. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mencari/ menyewa dump truk warna kuning Nopol KH 9732 FC milik Sdr. Susanto alias Osan (Saksi-6) untuk membawa buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) Ton ke PT. Musimas untuk dijual.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat arogansi yang tinggi dan mencerminkan karakter Terdakwa yang ingin memaksakan kehendak untuk mencapai tujuan dengan cara menggunakan segala daya dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang tidak dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam lingkungannya dan Terdakwa sebagai prajurit kurang mentaati ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Terdakwa merasa memiliki hak atas lahan tersebut, akan tetapi cara-cara yang dilakukan terdakwa tidak dibenarkan.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini PT. Argo Karya Prima Lestari (AKPL) mengalami kerugian berupa 5 (lima) ton buah kelapa sawit yang telah ditanam dan dipeliharanya sejak tahun 2010 dan perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan maupun TNI di mata masyarakat.

4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keinginan untuk memperoleh tanggapan atas klaim tanah yang diajukannya, bahkan dengan mempengaruhi pihak lain dan melibatkan orang lain melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab dengan melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang nyata-nyata berada di bawah pengelolaan pihak lain yaitu PT. AKPL.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamtas RI-Malaysia 2010 s.d 2011.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di lingkungan perkebunan PT. AKPL.
- Terdakwa berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik PT. AKPL yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 dari kebun kelapa sawit yang terletak di Blok E Kuayan Estate, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada PT. AKPL.

1. Berupa Surat :

- Dua halaman foto buah kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton yang dicuri Tersangka dari lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari.
- Satu lembar foto kendaraan dump truck warna kuning Nopol KH 9732 FC yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit.
- Satu bundle foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKPL No. 09 tahun 2004.
- Dua lembar foto copy Pengubahan Angaran Dasar PT. AKPL No. 28 tahun 2005.
- Satu bundle foto copy Akta Penggabungan No. 35 Tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana).
- Lima lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas 20.000 Ha.
- Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.
- Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/2006 tahun 2006.

2. Berupa barang :

- Lima ton buah kelapa sawit

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik PT. AKPL yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 dari kebun kelapa sawit yang terletak di Blok E Kuayan Estate, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada PT. AKPL.

Mengingat : Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : More, Kopda NRP. 31000248960879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “pencurian yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Dua halaman foto buah kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton yang dicuri Tersangka dari lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari.
- 2 Satu lembar foto kendaraan dump truck warna kuning Nopol KH 9732 FC yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit.
- 3 Satu bundle foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKPL No. 09 tahun 2004.
- 4 Dua lembar foto copy Pengubahan Anggaran Dasar PT. AKPL No. 28 tahun 2005.
- 5 Satu bundle foto copy Akta Penggabungan No. 35 Tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana).
- 6 Lima lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas 20.000 Ha.
- 7 Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.
- 8 Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/2006 tahun 2006.

Dikembalikan kepada PT. Argo Karya Prima Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lettu Sus NRP. 519619

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519619

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)